

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan mencerminkan keinginan dan kebutuhan pasangan, dan membantu mereka mencapai kebahagiaan, kepuasan, dan kesejahteraan dalam hubungan dan kehidupan bersama. Banyak pasangan menikah dengan tujuan untuk membentuk keluarga inti yang stabil. Ini melibatkan, merencanakan dan merawat anak-anak, serta memberikan lingkungan yang sehat dan kasih sayang bagi mereka. Keinginan untuk memiliki anak atau keturunan sebagai simbol cinta antara suami dan istri. Setiap keluarga pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan anak (buah hati) sebagai hasil dari pernikahannya. Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dengan baik dan harus diberikan perlindungan serta penghidupan yang layak.¹

Keluarga merupakan unit sosial yang terdiri individu-individu yang memiliki ikatan emosional, terkait satu sama lain yang melalui ikatan darah (keluarga biologis), keluarga komitmen (keluarga buatan atau keluarga pilihan) atau hukum, dan mereka saling terkait dalam jaringan hubungan yang mencakup berbagai peran dan tanggung jawab.² Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena merupakan lingkungan pertama di mana seseorang tumbuh dan berkembang.

¹ Abi Hasan, 2021, "Nafkah Iddah Raj'i" mizani. Jurnal Ilmu Hukum, 10. No. 2, hlm. 279-309.

² Saadatul Maghfira, 2016, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Vol. 15 No. 2, 2016, hlm. 214.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”

Selaras dengan hal tersebut, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bidan dari budaya masyarakat.

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

³ P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, lm.53.

suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁴ Sebab perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah, tetapi suami dan istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun perceraian tetap harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan Undang-Undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.⁵

Perceraian bukan hanya berakibat pada status suami istri dan harta benda saja, tetapi juga yang lebih penting yaitu terhadap pengasuhan anak. Dapat dikatakan yang paling merasakan akibat suatu perceraian yaitu anak. Tidak ada satupun anak yang menginginkan kedua orang tuanya bercerai.

Namun demikian bila pilihan itu terjadi pada pasangan yang sudah mempunyai anak dan memutuskan untuk berpisah atau bercerai maka anak harus menjadi pertimbangan utama untuk menimbulkan dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama siapa yang akan mempunyai hak asuh terhadap anak-anaknya.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa kewajiban orangtua setelah perceraian. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

231 ⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

⁵ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, hlm .189

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bagaimana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila seorang bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang mudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian Ahmad Rofiq memperluas lagi ruang lingkup pemeliharaan anak selain sebagaimana yang telah disebutkan di atas.⁶ Menurutnya persoalan ekonomi dalam hal lainnya yang diperlukan oleh anak wajib diberikan kepadanya.⁷ Dalam sebuah hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu: Allah SWT juga berfirman, “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (QS. Ath-Thalaq: 1).

⁶ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 235.

⁷ Zulfa Djoko Basuki, 2005, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, Tinjauan Hukum Perdata Internasional, cet. 1, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm.32.

Secara teori cerai itu ada dua yakni cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami, suami yang menyatakan talak terhadap istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah yang dilakukan jika istri mengajukan gugatan untuk menceraikan suaminya.

Anak adalah anugerah yang tak ternilai dan sebagai warisan keluarga yang harus terus berlanjut demi mempertahankan garis keturunan. Peranan penting keluarga dari hasil pernikahan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil didalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

”Penjelasan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dilanjutkan dengan didirikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD

1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak atau Pengertian hak anak merujuk pada Pasal 16 ayat (2), hak anak, yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan hukum terhadap tindakan pelecehan atau penyerangan.

Dalam hukum islam nafkah anak mencakup nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah pemenuhan nafkah dalam kebutuhan tempat fasilitas dan pakaian anak serta pengobatan anak, sedangkan nafkah batin bagi anak adalah segala sesuatu yang dibutuhkan seorang anak untuk memberikan cinta dan kasih sayang terhadap anak dan memperhatikan tumbuhnya seorang anak yang mengajarkan nilai agama, moral dan etika yang baik. Kewajiban memberikan nafkah terhadap anak dalam nafkah lahir dan nafkah batin ini merupakan suatu tanggung jawab sebagai seorang ayah. Kewajiban memberikan nafkah anak lahir dan batin ini merupakan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Kewajiban ini berlaku selama anak belum mampu berdiri sendiri atau belum menikah. Jika ayah melalaikan dalam memberikan nafkah dapat dikenakan sanksi pidana orang tua yang menelantarkan anak dan tidak memberikan nafkah. Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang berlaku. Seorang ayah yang melakukan penelantaran nafkah terhadap anak dan diancam sebagai pidana dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika seorang ayah tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Dapat dilakukan upaya hukum eksekusi untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi anak setelah perceraian.

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan bagi tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.⁸ Seorang istri yang menjadi pemimpin dirumah suaminya, ia harus mengaturnya kehidupan keluarga dengan baik, mengingatkan suami, menyayangi dan menjaga amanah serta memelihara diri, harta suami dan anak anak istri juga diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinan, apakah melaksanakan suatu kewajiban atau tidak.⁹ Adanya kelalaian tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinikahi oleh suami menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat.

Nafkah merupakan suatu kebutuhan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi rill dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan. Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja yang merupakan suatu alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.¹⁰

⁸ Hairul Hudaya, 2013, Jurnal Nafkah Istri (*Perspektif Dan Kompilasi Hukum Islam*) ,Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Antasari, No 1/ Januari -Juni hlm.27

⁹ Ali Yusuf As Subki, 2012, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, AMZAH,, Jakarta ,hlm.143

¹⁰ Fatihuddin Abul Yasin, 2006, *Risalah hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, hlm. 69

Upaya seorang istri yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama itu tidak adanya tanggung jawab dari seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, istri yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, melapor kepada qadhi, karena suami melalaikan atas tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehingga istri meminta gugat nafkah atas madliyah.

Merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tertentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan didunia dan akhirat. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEMENUHAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nafkah anak dalam hal terjadi kelalaian atau penolakan dari pihak ayah ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi anak pasca perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam pemenuhan nafkah pasca serta bagaimana upaya seorang anak memenuhi kebutuhan anak selama adanya tanggung jawab dari seorang ayah.
2. Untuk mengetahui suatu pandangan terhadap dalam bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengakibatkan suatu kelalaian dalam pemenuhan nafkah setelah perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat banyak. Adapun manfaat penelitian ini penulis membagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang Perlindungan hukum terhadap anak dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian penyebab terjadinya kelalaian dalam memberi nafkah anak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan suatu pengetahuan terhadap anak dalam suatu masalah pemenuhan nafkah pasca perceraian terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis yang disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Empiris adalah situasi yang didasarkan pada peristiwa atau peristiwa nyata yang dialami dan diperoleh melalui penelitian, observasi atau eksperimen. Penelitian Hukum Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan data sekunder. Penelitian Hukum Empiris juga suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan mengungkapkan kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan di lapangan. Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pertanggung jawaban dari seorang ayah yang melalaikan nafkah kepada anak .

3. Sumber Data dan Jenis Data

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Adapun lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jalan Durian Tarung No 1, Ps. Ambacang, Kec. Kuranji Kota Padang. Dan subjek penelitian yaitu anak yang terlibat sebagai pemenuhan nafkah setelah perceraian

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan
- d) Jurnal-jurnal hukum.
- e) Bahan-bahan yang dari internet.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.¹²

- a. Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan Perundang-undangan dibidang hukum perdata, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b) Kompilasi Hukum Islam
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari hukum primer, yang terdiri dari : literatur yang sesuai dengan masalah

¹¹ Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, PT.Haindita, Jakarta,, hlm.56

¹² Bambang Sunggono, 2008, *Metode penelitian Hukum*, , Rajawali Pers, Bandung, hlm.15

penelitian yang berupa laporan tertulis, jurnal dan makalah-makalah jenis tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat mendukung bahan primer dan bahan sekunder, seperti Kamus Hukum Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau objek penelitian yang memenuhi syarat dapat berupa manusia, gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri yang sama.¹³ Populasi ini dilakukan untuk menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan untuk membatasi berlakunya daerah generalisasi. Populasi mempunyai 2 bentuk yang pertama populasi terbatas (terhingga) dan populasi tak terbatas (tak terhingga). Untuk penelitian maka jenis populasinya adalah populasi tak terbatas yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif.¹⁴

Dari penjelasan diatas maka populasi dari penelitian ini adalah jumlah perceraian pada tahun 2022-2023 di Kota Padang yang berjumlah 4,039 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan

¹³ Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", Alfabeta, Bandung, hlm.106

¹⁴ *Ibid*,

teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Jenis sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu calon sampel ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang berhubungan erat dengan objek penelitian yaitu masyarakat yang melakukan perceraian pada tahun 2022-2023 di Kota Padang yang berjumlah 4,039 orang. Dari 4,039 orang yang melakukan perceraian ada dua yaitu cerai talak dan cerai gugat, dan saya memilih cerai gugat, ada 2 orang yang melaksanakan pemenuhan nafkah anak, dan ada 5 orang yang tidak melaksanakan dalam pemenuhan nafkah setelah perceraian. saya mengambil sampelnya berjumlah 7 orang, karena sampelnya bersifat homogen dan pengambilan sampelnya dengan *purposive sampling*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara ini dilakukan dengan acuan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah untuk mendapatkan data mengenai realita pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Dengan metode ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan mantan suami dan mantan istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang kongkrit mengenai pemenuhan dalam hak nafkah anak setelah perceraian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, arsip dan dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah arsip tahunan rekapitulasi data perceraian masyarakat yang berada di Kantor Pengadilan Agama, serta salinan akta perceraian yang berada pada para pihak. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang kongkrit mengenai pemenuhan dalam hak nafkah anak setelah perceraian.

6. Pengolahan Data dan Analisa Data

Teknik pengolahan data analisa data dari penelitian ini yaitu:

a. Teknik Pengolahan Data

Sebelum menganalisis data, maka tahap yang dilakukan terlebih dahulu yaitu mengolah data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Editing* adalah pemeriksaan kembali data yang dikumpulkan untuk mengetahui apakah data-data tersebut valid dapat disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.¹⁵
- 2) *Tabulating* adalah proses menyusun data dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan dari penelitian.¹⁶

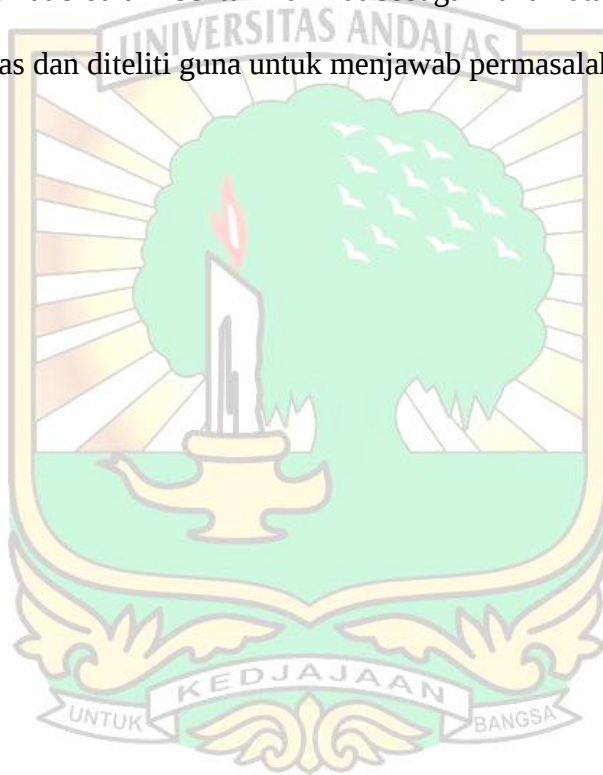
b. Analisa Data

Analisa data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dibutuhkan

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, "Metodologi Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 125

¹⁶ *Ibid*, hlm 33

analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka dan berdasarkan peraturan perundang undangan terkait penelitian ini sehingga tidak perlu mencantumkan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yang mana data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.¹⁷ Semua data yang dikumpulkan baik itu data primer maupun sekunder diolah secara deskriptif, yaitu menggabungkan permasalahan yang ditemukan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagaimana kata-kata dari apa yang telah dibahas dan diteliti guna untuk menjawab permasalahan tersebut.



¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, “*Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*”, Rajawali Pers, Depok, hlm.12